

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA TURUT
SERTA DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya.

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan.

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan

relative untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang yang membentuknya.

B. Kronologi Kasus Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Kekerasan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/Pn.Smg.

Di sini penulis akan menceritakan kronologi kasus tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, Bahwa terdakwa Sri Haryono bin Suharno bersama-sama dengan Andi Prasetyo Febriyanto dan Ari Ragil Kristiyani binti Tarmono (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 05.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2011 bertempat di Bengkel Sakti Motor (BSM) Jl. Untung Suropati, Kelurahan Bamban Kerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut,”** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa di Bengkel Sakti Motor (BSM) Jl. Untung Suropati, Kelurahan Bamban Kerep, Kecamatan Ngaliyan, Kabupaten Semarang, tersangka melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 09 bulan Maret 2011. Awalnya Sri Haryono alias Bogel alias Yono Bin Suharno (tersangka) bersama dengan Andi Prasetyo Febriyanto alias Andi (tersangka berkas lain perkara yang sama) sebelumnya sudah saling kenal yang sama-sama bekerja di bengkel Bintang

Sakti Motor Kalipancur milik Agus (saksi), sedangkan Ragil (tersangka) sering main dan menginap di bengkel tersebut dikarenakan sebagai istri sirih Andi (tersangka). Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011, Andi berpamitan dengan Agus (saksi) untuk menemui Bayu Saputra (korban) dan membeli minuman keras congYang, selanjutnya mereka minum bersama-sama di daerah Madukoro, kemudian Andi (tersangka) meminta Bayu (korban) untuk mengantarkan pulang ke bengkel BSM sekitar pukul 22.00 WIB, Andi (tersangka) dan Bayu (korban) datang di bengkel dalam keadaan mabuk, dan Andi (tersangka) minta izin kepada Agus (saksi) untuk Bayu (korban) tidur di dalam bengkel dan Agus (saksi) mengijinkan. Selanjutnya Agus (korban) pulang sekitar pukul 01.00 WIB. Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 setelah Agus (saksi) pulang Andi (tersangka) mengeluh tentang hutang yang dimiliki oleh Ragil (istrinya), dan mengutarakan kepada Yono (tersangka), Andi (tersangka) mengatakan bahwa Istri sirihnya membutuhkan uang sekitar Rp. 4.000.000-; (empat juta rupiah), dengan alasan untuk membayar hutang dan saat itu Ragil mendesak Andi dengan cara bagaimanapun harus dapat uang sebanyak itu, Andi (tersangka) mengutarakan bagaimana cara untuk merampas sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Bayu (korban), dan Andi (tersangka) mengisyaratkan kepada Yono (tersangka) untuk membunuh Bayu (korban), yaitu dengan jari telunjuk tangan kanan melingkar leher yang diarahkan ke leher Andi (tersangka), dan menghadap Bayu (korban) yang sedang tidur. Maksud Andi (tersangka) tersebut dimengerti dan dipahami oleh Yono (tersangka), yaitu untuk mengeksekusi membunuh Bayu (korban).

Selanjutnya Andi (tersangka) memberikan golok yang telah ada di dalam bengkel kepada Yono (tersangka) untuk membunuh Bayu (korban), setelah golok dipegang Yono (tersangka) mendekat ke korban, namun Yono (tersangka) mengatakan kepada Andi (tersangka) mondar-mandir di teras untuk berfikir bagaimana cara membunuh Bayu (korban), hingga keduanya ketiduran di teras bengkel. Pada hari Kamis 10 Maret 2011 sekitar pukul 05.00 (seusai azan subuh), Andi (tersangka) membangunkan Yono (tersangka) dan menanyakan dimana keberadaan golok tersebut, dan ditunjukkan keberadaan golok tersebut oleh Yono (tersangka), dan Andi (tersangka) langsung mengambil golok tersebut dan mendekatkan ke korban. Selanjutnya Yono (tersangka) mendekat dengan Andi (tersangka) ke arah Bayu (korban), langsung dengan inisiatif sendiri Yono (tersangka) memegang kaki Bayu (korban) agar korban tidak meronta-ronta serta memudahkan untuk dilakukan pembunuhan, berkali-kali ayunan golok tersebut mengenai tubuh Bayu (korban) dan sempat meronta, namun kakinya dipegangi oleh Yono (tersangka) hingga leher korban tergorok dalam ayunan atau sabetan golok milik Andi (tersangka) sampai golok terlepas dari gagang besinya. Selanjutnya karena golok terlepas dari gagang besinya, tangan kanan dan tangan kiri Andi (tersangka) mencekik leher korban dan ternyata dirasakan oleh Andi (tersangka) bahwa leher Bayu (korban) sudah terluka atau tergorok dan meninggal dunia. Setelah kejadian itu lalu sepeda motor Yamaha Vega ZR H 3404 UZ milik korban dirampas dan di jual oleh Andi (tersangka) bersama Ragil (istrinya) sebesar Rp. 2.700.000,-; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan

Ragil (istrinya) mendapatkan uang Rp. 1.750.000-; (satu juta tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan Yono (tersangka) mendapatkan bagian uang tunai Rp. 500.000-; (lima ratus ribu rupiah), namun baru diberikan Rp. 50.000-; (lima puluh ribu rupiah) dan sisinya digunakan oleh Andi (tersangka).⁶⁸

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat 3 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

C. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/PN.Smg. Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.

Dari putusan Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah melanjutkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno
 Tempat lahir : Semarang
 Umur/Tgl.Lahir : 14 tahun/ 21 Agustus 1996
 Jenis kelamin : laki-laki
 kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl.Srinindito Baru, Rt : 02, Rw : 01, Kel. Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Pendidikan : SMP (sampai kelas II)

Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 185/Semar/Ep/1/04/2011, tertanggal 18 April 2011, sebagai berikut :

⁶⁸ Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/PN.Smg. Tanggal 25 Mei 2011

Primair dan Subsidair :

Dalam hal ini Terdakwa Yono, Andi dan Ragil (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 05.00 WIB atau pada bulan Maret 2011 bertempat di Bengkel Sakti Motor (BSM) Jl. Untung Suropati, Kelurahan Bamban Kerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam hal ini mereka telah melakukan tindak pidana Pencurian disertai dengan kekerasan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dalam hal ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut,”

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa Yono bersama-sama dengan Andi dan Ari (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 05.00 WIB atau pada bulan Maret 2011 bertempat di Bengkel Sakti Motor (BSM) Jl. Untung Suropati, Kelurahan Bamban Kerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, telah mengambil barang milik Bayu (korban) untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, yaitu mereka melakukan tindak pidana dengan cara menggunakan kekerasan yang dapat melukai diri korban sehingga menyebabkan kematian.

Dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan tersebut pada tanggal 02 Mei 2011. Dan atas keberatan dimaksud, telah mendengar pula pendapat dari Jaksa Penuntut

Umum tertanggal 03 Mei 2011, Selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan Sela No.253/Pid.B/2011/PN.Sng, tanggal 04 Mei 2011 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasehat Hukum terdakwa Sri Haryono als Bogel als Yono bin Suharno tersebut untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Semarang No. Reg. Perk. No. PDM- 185/Semar/Ep.1/04/2011, atas diri terdakwa Sri Haryono als Bogel als Yono bin Suharno adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Semarang.

Untuk membuktikan dakwaan tersebut, jaksa Penuntut Umum mengajukan Bukti keterangan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ari Ragil Kristiyani binti Tarmono.

Dari keterangan saksi Ragil dipersidangan penulis menyimpulkan, bahwa benar Ragil dan Andi sebelumnya telah merencanakan pembunuhan terhadap Bayu (korban). Karena Ragil sedang membutuhkan uang untuk membayar utang-utangnya maka Ragil meminta Andi untuk dicarikan seketika itu juga, dengan dalih maka Andi meminta waktu kepada Ragil untuk mencari uang. Dari percakapan tersebut muncullah pikiran dalam diri Andi untuk mengambil motor milik Bayu dengan cara membunuh korban, sehari setelah bertemu Ragil, Andi bertemu dengan bayu dan mengajak minum congYang bersama, lalu mereka menginap di bengkel milik Agus, dan terjadilah pembunuhan terhadap diri korban

(Bayu) di Bengkel Sakti Motor pada hari Kamis 10 Maret 2011 pada waktu adhan shubuh yang dibantu oleh terdakwa Yono.

2. Saksi Andi Prasetyo Febriyanto als Andi bin Nagtino.

Dari keterangan saksi Andi dalam persidangan penulis menyimpulkan, bahwa benar Andi sebelumnya telah merencanakan pembunuhan terhadap Bayu (korban). Karena Ragil (istri sirihnya) sedang membutuhkan uang untuk membayar utang-utangnya, dengan dalih maka Andi meminta waktu kepada Ragil untuk mencari uang. Dari percakapan tersebut muncullah pikiran dalam diri Andi untuk mengambil motor milik Bayu dengan cara membunuh korban, sehari setelah bertemu Ragil, Andi bertemu dengan Bayu dan mengajak minum congYang bersama, lalu mereka menginap di bengkel milik Agus, dan terjadilah pembunuhan terhadap diri korban (Bayu) di Bengkel Sakti Motor pada hari Kamis 10 Maret 2011 pada waktu adhan shubuh yang dibantu oleh terdakwa Yono. Andi dan terdakwa melakukan kejahatannya yaitu dengan membacok leher korban (Bayu) secara berkali-kali dan terdakwa Yono membantu memegang kaki korban sehingga menyebabkan matinya korban Bayu.

3. Agus Adi Anggoro bin Suwarjo.

Dari keterangan saksi Agus dalam persidangan disini penulis menyimpulkan bahwa, Agus adalah pemilik Bengkel sepeda motor BSM (Bintang Sakti Motor) Jl. Untung Suropati, Kel. Bambang Kerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dan saksi mengakui bahwa terdakwa adalah karyawan saksi. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 sekira jam 23.00

WIB, saksi Andi datang ke Bengkel saksi dengan membawa temannya yang bernama Bayu dan meminta izin pada Agus untuk menginap bersama temannya. Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 09.00 WIB, saksi datang ke bengkel dan tidak melihat Bayu izin tidur di bengkel milik saksi. Baru beberapa hari kemudian, saksi baru mengetahui kalau terdakwa, saksi Andi beserta istri sirihnya Ragil telah melakukan pembunuhan terdapat korban Bayu Saputra.

4. Mi'an bin Mat Isih.

Dari keterangan saksi Mi'an dalam persidangan adalah anggota Polri yang sedang berdinas di Polsek Gunungpati. Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 06.00 WIB, bertempat di Jl. Raya Ungaran – Gunungpati, Desa Wonosari, Rt.02, Rw.02 Kec. Gunungpati, Kota Semarang. Dimana pada saat itu saksi sedang mengatur lalu lintas di depan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) pertigaan Gunungpati, tidak lama kemudian ada laporan dari masyarakat mengenai telah ditemukan mayat laki-laki yang dibungkus tikar bergaris merah dipinggir jalan di Jl. Raya Ungaran-Gunungpati, Desa Wonosari Rt.02 Rw.02 Kec. Gunungpati. Semarang.

5. Chamari M. bin Samian.

Dalam keterangan Chamari dipersidangan dapat penulis menyimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 06.00 WIB, saksi menarik angkot untuk mencari penumpang dan tepatnya didepan cucian motor “Barokah”. Selanjutnya ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor mendahului mobil angkot saksi dan ketika

didepan mobil angkot kedua orang tersebut menurunkan sesuatu yang dibungkus dengan tikar dengan posisi terikat dan diletakkan dipinggir jalan. Setelah itu tidak lama kemudian saksi mendengar kabar dari penumpang kalau ada penemuan mayat di Jl. Raya Ungaran-Gunungpati, Desa Wonosari, Rt.02, Rw.02. Kec. Gunungpati, Kota Semarang.

4. Raharjo Febriyanto bin Sataryo.

Dari keterangan saksi Raharjo anggota Polri yang saat itu berdinasi di Polsek Gunungpati. Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 06.45 WIB ada laporan masyarakat tentang bungkusan yang mencurigakan yang berada di Jl. Raya Ungaran-Gunungpati, Desa Wonosari, Rt.02, Rw.02, Kec. Gunungpati, Kota Semarang. Selanjutnya saksi mendatangi bungkusan tersebut dan setelah dibuka sedikit ternyata mayat seorang laki-laki. Selanjutnya saksi dan anggota identifikasi membuka bungkusan tersebut dan ternyata berisi mayat dengan jenis kelamin laki-laki dengan memakai celana panjang warna coklat, kaos dalam tanpa lengan warna putih bergambar orang naik sepeda, ditubuh mayat tersebut terdapat luka bacok di leher, kepala dan leher.

Dari semua keterangan para saksi diatas bahwa didepan sidang juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangannya di BAP.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan surat dakwaan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi.

- Bahwa terdakwa adalah karyawan Bengkel sepeda motor BSM (Bintang Sakti Motor) Jl. Untung Suropati, Kel. Bamban Kerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Barang bukti yang diajukan dipersidangan terdiri dari :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru No.Pol : H-3404-UZ.
2. 1 (satu) lembar tikar bergaris biru merah untuk membungkus korban.
3. 1 (satu) buah tikar lipat bergaris hijau.
4. 2 (dua) buah mantel yang dipaki untuk membungkus korban.
5. Karet ban dalam sepeda motor yang digunakan untuk mengikat korban.
6. Pakaian korban berupa jumper warna biru keabu-abuan kaos tanpa lengan warna abu-abu bergambar orang naik sepeda, celana warna hitam polos merk Cardinal dan celana dalam warna pink merk Lisa.
7. Uang tunai sisa penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp. 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah)
8. 1 (satu) buah HP Sony Ericson W.660i milik Bayu Saputra.
9. 1 (satu) buah Sim Card Indosat Im3 dengan nomor 08574077967.
10. 1 (satu) buah HP merk HT mobile.
11. 1 (satu) buah HP Nokia 3330 warna pink.
12. Uang sisa penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp.50.000,00,-, (lima puluh ribu rupiah).
13. Uang tunai sebesar Rp.1.050.000.00,-, (satu juta lima puluh ribu rupiah).
14. 1 (satu) buah Charger Ho.
15. 1 (satu) buah baterai.

Selanjutnya di persidangan telah diajukan bukti surat berupa : Visum et Reertum Nomor : R/22/III/2011/ Dopkol, tanggal 12 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Summy Hastry Purwanti, Sp.F, DFM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang menerangkan pada tanggal 12 Maret 2011 sekitar jam 21.30 WIB, telah memeriksa jenazah atas nama Bayu dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan benda tajam berupa luka terbuka pada leher yang menyebabkan terputusnya seluruh pembuluh darah pada leher dan tulang leher ke lima sampai ke tujuh, keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian.

Dari barang bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang, dan keberadaan barang tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Pengadilan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum.

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidiar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair dan subsidiar.
3. Menyatakan bahwa terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam dakwaan lebih subsidiar Pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP.
4. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut di atas. Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Andi Prasetyo Febriyanto alias Andi bin Ngatino dan terdakwa Ari Ragil Kristiyani alias Ragil binti Tarmono.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000-, (seribu rupiah).

Bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya. Dalam hal ini terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka majelis hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat yang dapat dikenakan pada diri terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti atau tidak, maka akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas.

Adapun unsur-unsur pidana dakwaan Penuntut Umum pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP adalah sebagai berikut :

- Barang siapa.
- Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hak.
- Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian, itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau baik kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- Yang mengakibatkan mati/ meninggal dunia.

Terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno, dengan segala identitasnya yang tercantum dalam dakwaan jaksa penuntun umum adalah benar diri terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang secara hukum

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan persidangan. Dari keterangan saksi-saksi, yang keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terbukti bahwa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana secara sengaja melakukan sesuatu dengan menyadari dan mengetahui dengan pasti akibat yang akan ditimbulkan, karena mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Terdakwa, dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan Penuntut Umum.

Karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka perlu dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbutannya. Sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang.
- Terdakwa masih dibawah umur/anak-anak.
- Terdakwa mngakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdakwa telah ditahan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani untuk biaya perkara.

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP, dan peraturan lain yang mengaturnya maka hakim memutuskan perkara diantaranya :

1. Menyatakan terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno tidak bersalah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidiar sebagaimana tersebut diatas.
2. Menyatakan terdakwa oleh karena itu membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair dan subsidiar.
3. Menyatakan terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang di dahului, di sertai, di ikuti dengan kekerasan yang menyebabkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”.
4. Menjatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru No.Pol : H-3404-UZ.
 - 1 (satu) lembar tikar bergaris biru merah untuk membungkus korban.
 - 1 (satu) buah tikar lipat bergaris hijau.
 - 2 (dua) buah mantel yang dipaki untuk membungkus korban.
 - Karet ban dalam sepeda motor yang digunakan untuk mengikat korban.
 - Pakaian korban berupa jumper warna biru keabu-abuan kaos tanpa lengan warna abu-abu bergambar orang naik sepeda, celana warna hitam polos merk Cardinal dan celana dalam warna pink merk Lisa.

- Uang tunai sisa penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp. 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP Sony Ericson W.660i milik Bayu Saputra.
 - 1 (satu) buah Sim Card Indosat Im3 dengan nomor 08574077967.
 - 1 (satu) buah HP merk HT mobile.
 - 1 (satu) buah HP Nokia 3330 warna pink.
 - Uang sisa penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp.50.000,00,-, (lima puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp.1.050.000.00,-, (satu juta lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Charger Ho.
 - 1 (satu) buah baterai.
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-, (seribu rupiah).

Demikian Putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Rabu tanggal 25 Mei 2011, oleh Dolman Sinaga, SH sebagai Hakim, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rc. Helmy Hartanya, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.